



**P U T U S A N**  
**Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : I KETUT GARA;
2. Tempat lahir : Pohsanten;
3. Umur/tanggal lahir : 66 th / 30 Desember 1952;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Munduk ,  
Kelurahan / Desa Pohsanten , Kecamatan  
Mendoyono , Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : I MADE SARKA;
2. Tempat lahir : Pohsanten;
3. Umur/tanggal lahir : 60 th / 31 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Munduk ,  
Kelurahan / Desa Pohsanten , Kecamatan  
Mendoyono , Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
9. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis

Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 62/Pid.B/2018/PN.Nga tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I I KETUT GARA dan terdakwa II I MADE SARKA bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I I KETUT GARA dan terdakwa II I MADE SARKA berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) lembar Nota jual beli UD. Sari Pertiwi diantaranya:
    1. 1 (satu) lembar pembelian 1481 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 7.405.000,- (tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) tanggal 13 Pebruari 2015;
    2. 1 (satu) lembar Nota pembelian 3000 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 April 2015;
    3. 1(satu) lembar Nota pembelian 3.000 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 20 April 2015;
    4. 1(satu) lembar Nota pembelian 1246 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2015;
    5. 1(satu) lembar Nota pembelian 273 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2015;
  - b. 1 (satu) bendel buku Kas Panitia Pembangunan Kahyangan Tiga Desa Pekraman Pohsanten tahun 2013;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



c. 1(satu) bendel buku rekap punia donatur dan punia kerama Desa Pakraman Pohsanten untuk Pembangunan Pura Puseh dan Desa sampai dengan tahun 2015;

d. 1 (satu) lembar Nota I WAYAN MENTIS tertanggal 20 Februari 2015 pembelian 4060 Kg Ijuk Super harga/kg Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) total jumlah harga Rp 18.270.000,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

e. 1 (satu) lembar Nota UD. TINI ARTHA tertanggal 13 Februari 2015 pembelian 1481 Kg Ijuk Super harga/kg Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) total jumlah harga Rp 6.664.500,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 50 (lima puluh) tali Ijuk harga/tali Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) total jumlah harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan pembelian sejumlah Rp. 7.164.500,-(tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 9 Februari 2015 untuk pembayaran pembelian duk balai agung, diterima I MADE SARKA sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2015 untuk pembangunan balai agung, diterima I KETUT GARA (panitia) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

h. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2015 untuk pembangunan balai agung, diterima I KETUT GARA (panitia) sebesar Rp 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada masyarakat Desa Pekraman Pohsanten melalui saksi I Nyoman Suarda;

**4.** Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN;  
KESATU;

Bahwa ia terdakwa I KETUT GARA dan terdakwa I MADE SARKA pada waktu yang tidak dapat diingat pasti dari tahun 2013 s/d 2015 atau pada waktu lain yang tidak dapat diingat terdakwa secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 s/d 2015 bertempat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten Kec. Mendojo Kabupaten Jemberana., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jemberana, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 masyarakat pakraman Pohsanten kec. Mendojo kab. Jemberana memperoleh dana punia/sumbangan dari warga masyarakat, donatur, pemkab. Jemberana untuk pembangunan Pura Desa dan Puseh;

Bahwa yang duduk dalam kepanitiaan pembangunan Pura Desa & Puseh desa pakraman Pohsanten kec. Mendojo kab. Jemberana yaitu :

- a. I KETUT GARA selaku Ketua Panitia bertugas mengkoordinir semua kegiatan pembangunan Pura;
- b. I NYOMAN SUARDEN selaku Sekretaris bertugas membantu ketua panitia;
- c. I GUSTI NGURAH KADE WARDANA selaku Bendahara bertugas menerima punia/sumbangan yang masuk untuk pembangunan Pura;

Bahwa dalam pembangunan tersebut tidak dilakukan tender/lelang, tidak ada perencanaan, beberapa bangunan langsung donatur yang melakukan pembelian/pembayaran, dan beberapa dari panitia yang melakukan pembelian material/bahan bangunannya;

Bahwa dalam pembangunan pura tersebut diperlukan duk/ijuk, sehingga untuk membelinya I KETUT GARA selaku ketua panitia dan terdakwa I MADE SARKA selaku bendesa adat telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- dari saksi I GUSTI NGURAH KADE WARDANA selaku bendahara panitia pembangunan Pura, dan sebesar Rp 30.550.000,- dari saksi I WAYAN SUARTA selaku bendahara desa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.



adat, sehingga total uang yang diterima para terdakwa untuk pembelian duk/ijuk yaitu sebesar Rp 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2015 terdakwa I MADE SARKA dan terdakwa I KETUT GARA membeli duk/ijuk di UD. Tini Artha jl. Cokroaminoto 467 Denpasar sebanyak 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) Kg seharga Rp 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) dengan pembelian ijuk Rp 6.664.500,-(enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tali ijuk sebanyak 50 buah seharga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan pembelian Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang diterima oleh saksi I KETUT WIDNYA, SH selaku pemilik UD Tini Artha sebesar Rp 7.164.500,-(tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2015 saksi I NYOMAN SUARDA bersama terdakwa I MADE SARKA, terdakwa KETUT GARA, saksi KETUT LINGGIH, saksi GUSTI KOMANG ARTA, saksi IDA BAGUS GEDE BUDIASA, dan saksi WAYAN SUAMA pergi ke Br. Tegal Suci, Desa Sebatu Tegallalang Gianyar kembali membeli duk/ijuk untuk pembangunan Pura Desa & Puseh desa pakraman Pohsanten di kecamatan Mendoyo kabupaten. Jembrana di Toko milik saksi I WAYAN MENTIS sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) Kg seharga Rp 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kgnya, dengan total pembelian sebesar Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah), dan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali oleh terdakwa I MADE SARKA yaitu di Tegallang dibayar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan di Pohsanten dibayar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan total pembayaran Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa sekira awal Maret 2015 terdakwa KETUT GARA kembali ke toko saksi I WAYAN MENTIS untuk membeli sekitar 1.500 (seribu lima ratus) Kg seharga Rp 3.700,-(tiga ribu tujuh ratus) per Kg dengan total pembelian Rp 5.550.000,-(lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang melakukan pembayaran istrinya yang bernama NI KETUT NITRI, dan dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 919 (sembilan ratus sembilan belas) Kg dijual ke Pura seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah pembayaran Rp 4.595.000,-(empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);





Bahwa keseluruhan pembelian duk/ijuk seluruhnya yang dipergunakan untuk pura Desa dan Puseh Pohsanten yaitu:

No	Nama Barang	Jumlah
1	1481 Kg Ijuk x Rp 4.500, 10 tali duk seharga Rp	Rp. 6.664.500,- Rp 500.000,-
2	50.000,-/tali	Rp 17.000.000,-
3	4600 Kg ijuk x Rp 3.700,- 919 Kg ijuk x Rp 5.000,-	Rp 4.595.000,-
	Jumlah pengeluaran untuk pembelian ijuk	Rp 28.759.500,-

sehingga jumlah barang duk/ijuk yang dibeli untuk dipergunakan untuk pembangunan pura Desa dan Puseh Pohsanten tersebut adalah sebanyak 7000 (tujuh ribu) Kg atau 7 (tujuh) ton, dengan harga per Kg nya bervariasi yaitu sebesar Rp 28.759.500 , namun dalam laporan rekapitulasi punia donatur dan punia krama Desa Pakraman Pohsanten untuk Pembangunan Pura Puseh dan Desa sampai dengan tahun 2015 oleh terdakwa KETUT GARA dan terdakwa MADE SARKA, dicantumkan pembelian duk/ijuk sebanyak adalah 9000 (sembilan ribu) Kg atau 9 (sembilan) ton dengan harga Rp 5000 (lima ribu rupiah) per Kg dengan total pembayaran sebesar Rp 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang yang dipergunakan membeli duk/ijuk yaitu sebesar Rp 16.790.000 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat ditanyakan oleh para warga desa Pakraman Pohsanten terhadap selisih uang pembelian ijuk terdakwa MADE SARKA dan terdakwa I KETUT GARA tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa uang tersebut karena para terdakwa pergunakan untuk biaya pribadi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;  
ATAU;  
KEDUA;

Bahwa ia terdakwa I KETUT GARA dan terdakwa I MADE SARKA pada waktu yang tidak dapat diingat pasti dari tahun 2013 s/d 2015 atau pada waktu lain yang tidak dapat diingat terdakwa secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 s/d 2015 bertempat di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kec. Mandoyo Kab. Jembrana., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jembrana melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 masyarakat pakraman Pohsanten kec. Mendoyo kab. Jembrana memperoleh dana punia/sumbangan dari warga masyarakat, donatur, pemkab. Jembrana untuk pembangunan Pura Desa dan Puseh;

Bahwa yang duduk dalam kepanitiaan pembangunan Pura Desa & Puseh desa pakraman Pohsanten kec. Mendoyo kab. Jembrana yaitu :

1. I KETUT GARA selaku Ketua Panitia bertugas mengkoordinir semua kegiatan pembangunan Pura;
2. I NYOMAN SUARDEN selaku Sekretaris bertugas membantu ketua panitia;
3. I GUSTI NGURAH KADE WARDANA selaku Bendahara bertugas menerima punia/sumbangan yang masuk untuk pembangunan Pura;

Bahwa dalam pembangunan tersebut tidak dilakukan tender/lelang, tidak ada perencanaan, beberapa bangunan langsung donatur yang melakukan pembelian/pembayaran, dan beberapa dari panitia yang melakukan pembelian material/bahan bangunannya;

Bahwa dalam pembangunan pura tersebut diperlukan duk/ijuk, sehingga untuk membelinya I KETUT GARA selaku ketua panitia dan terdakwa I MADE SARKA selaku bendesa adat telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- dari saksi I GUSTI NGURAH KADE WARDANA selaku bendahara panitia pembangunan Pura, dan sebesar Rp 30.550.000,- dari saksi I WAYAN SUARTA selaku bendahara desa adat, sehingga total uang yang diterima para terdakwa untuk pembelian duk/ijuk yaitu sebesar Rp 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2015 terdakwa I MADE SARKA dan terdakwa I KETUT GARA membeli duk/ijuk di UD. Tini Artha jl. Cokroaminoto 467 Denpasar sebanyak 1481 (seribu empat ratus

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh satu) Kg seharga Rp 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) dengan pembelian ijuk Rp 6.664.500,-(enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tali ijuk sebanyak 50 buah seharga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan pembelian Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang diterima oleh saksi I KETUT WIDNYA, SH selaku pemilik UD Tini Artha sebesar Rp 7.164.500,-(tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2015 saksi I NYOMAN SUARDA bersama terdakwa I MADE SARKA, terdakwa KETUT GARA, saksi KETUT LINGGIH, saksi GUSTI KOMANG ARTA, saksi IDA BAGUS GEDE BUDIASA, dan saksi WAYAN SUAMA pergi ke Br. Tegal Suci, Desa Sebatu Tegallalang Gianyar kembali membeli duk/ijuk untuk pembangunan Pura Desa & Puseh desa pakraman Pohsanten di kecamatan Mendoyo kabupaten. Jembrana di Toko milik saksi I WAYAN MENTIS sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) Kg seharga Rp 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kgnya, dengan total pembelian sebesar Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah), dan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali oleh terdakwa I MADE SARKA yaitu di Tegallang dibayar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan di Pohsanten dibayar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan total pembayaran Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) .

Bahwa sekira awal Maret 2015 terdakwa KETUT GARA kembali ke toko saksi I WAYAN MENTIS untuk membeli sekitar 1.500 (seribu lima ratus) Kg seharga Rp 3.700,-(tiga ribu tujuh ratus) per Kg dengan total pembelian Rp 5.550.000,-(lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang melakukan pembayaran istrinya yang bernama NI KETUT NITRI, dan dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 919 (sembilan ratus sembilan belas) Kg dijual ke Pura seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah pembayaran Rp 4.595.000,-(empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa keseluruhan pembelian duk/ijuk seluruhnya yang dipergunakan untuk pura Desa dan Puseh Pohsanten yaitu:

No	Nama Barang	Jumlah
1	1481 Kg Ijuk x Rp 4.500, 10 tali duk seharga Rp 50.000,-/tali	Rp. 6.664.500,- Rp 500.000,-
2	4600 Kg ijuk x Rp 3.700,-	Rp 17.000.000,-
3	919 Kg ijuk x Rp 5.000,-	Rp 4.595.000,-





	Jumlah pengeluaran untuk pembelian ijuk	Rp 28..759.500,-
--	---	------------------

sehingga jumlah barang duk/ijuk yang dibeli untuk dipergunakan untuk pembangunan pura Desa dan Puseh Pohsanten tersebut adalah sebanyak 7000 (tujuh ribu) Kg atau 7 (tujuh) ton, dengan harga per Kg nya bervariasi yaitu sebesar Rp 28.759.500 , namun dalam laporan rekapitulasi punia donatur dan punia krama Desa Pakraman Pohsanten untuk Pembangunan Pura Puseh dan Desa sampai dengan tahun 2015 oleh terdakwa KETUT GARA dan terdakwa MADE SARKA, dicantumkan pembelian duk/ijuk sebanyak adalah 9000 (sembilan ribu) Kg atau 9 (sembilan) ton dengan harga Rp 5000 (lima ribu rupiah) per Kg dengan total pembayaran sebesar Rp 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan para terdakwa dengan cara memalsukan isi nota pembelian seolah-olah pembelian ijuk guna keperluan pembangunan pura desa dan puseh Pohsanten keseluruhannya di beli dari toko bangunan UD. Sari Pertiwi milik terdakwa I KETUT GARA dengan total kuintasi Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- a. 1 (satu) lembar Nota tanggal 13 Pebruari 2015 terkait pembelian 1481 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 7.405.000,- (tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Nota tanggal 3 April 2015 terkait pembelian 3000 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. 1(satu) lembar Nota tanggal 20 April 2015 terkait pembelian 3.000 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. 1(satu) lembar Nota tanggal 7 Maret 2015 pembelian 1246 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- e. 1(satu) lembar Nota tanggal 25 Maret 2015 pembelian 273 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 1.365.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

sehingga terdapat kelebihan uang yang dipergunakan membeli duk/ijuk dari laporan rekapitulasi yang dibuat dengan jumlah sebenarnya yang dikeluarkan untuk membeli ijuk guna pembangunan pura puseh dan desa Pohsanten yaitu sebesar Rp 16.790.000 (enam belas juta tujuh



ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat ditanyakan oleh para warga desa Pakraman Pohsanten terhadap selisih uang pembelian ijuk tersebut terdakwa MADE SARKA dan terdakwa I KETUT GARA tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa uang tersebut karena para terdakwa menggunakan untuk biaya pribadi sehingga warga desa Pakraman Pohsanten merasa dirugikan akibat dari perbuatan para terdakwa;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Suarda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan dan keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan penggelembungan harga pembelian ijuk;
- Bahwa pembelian ijuk tersebut dilakukan pada bulan Februari 2015;
- Bahwa pembelian ijuk untuk pekerjaan pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa desa Pohsanten;
- Bahwa pembangunan pura tersebut dilaksanakan sejak tahun 2013, namun sampai saat ini belum selesai;
- Bahwa Ijuk yang saksi beli pada saat itu seberat 4,6 (empat koma enam) ton;
- Bahwa saksi membelinya bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya, yaitu Para Terdakwa, dan Para Kelian se Desa Pohsanten yaitu I Ketut Linggih, Gusti Komang Arta, Ida Bagus Gede Budiasa, Wayan Suama, yang lagi satu saksi lupa;
- Bahwa jabatan para Terdakwa di dalam pelaksanaan pembangunan Pura tersebut yaitu Terdakwa 1 yaitu I Ketut Gara adalah Ketua Panitia pembangunan sedangkan Terdakwa 2 I Made Sarka adalah Bendesa Adat Pohsanten;
- Bahwa saksi hanya sebagai Kelian Adat Br. Munduk Desa Pohsanten, sehingga sewaktu pembelian ijuk tersebut saksi diajak serta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijuk tersebut dibeli di daerah Tegallalang, Gianyar yang saat itu saksi berangkat secara bersama-sama dengan ketujuh orang tersebut;
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah para Terdakwa dan yang melakukan pembicaraan dengan penjual ijuk adalah Terdakwa 1 I Ketut Gara;
- Bahwa saksi saat itu di samping Terdakwa 1 I Ketut Gara yang mendengarkan pembicaraan tersebut kalau harga total ijuk tersebut berat 4,6 (empat koma enam ton) tersebut seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan harga perkilonya Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah), namun diberikan harga total Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) bulat;
- Bahwa saat itu baru dibayar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah ijuk sampai dan akan dititipkan kepada sopir yang akan mengangkut ijuk tersebut dan pembayaran tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah pembayaran, ijuk tersebut ditimbang dan saksi yang menghitungnya, setelah itu kami pulang, dan saat itu juga ijuk tersebut diantar, namun sebelum kami sampai Terdakwa 2 I Made Sarka sempat menelepon Bendahara Pembangunan yaitu I Gusti Ngurah Kade Wardana untuk menyiapkan uang sisa pembayaran ijuk, namun saksi tidak mengetahui saat pembayaran sisa pembelian ijuk dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengelembungan harga ijuk dari Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), dimana pada SPJ tersebut tertera pembelian ijuk sebanyak 9 (sembilan) ton dengan harga per kilogramnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga total harga ijuk dalam SPJ adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Selain yang saksi beli bersama Para Terdakwa, yang saksi tahu sebelumnya sudah pernah membeli ijuk di daerah Sempidi Badung, seberat 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kilogram, dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, namun pada saat pembelian di Sempidi tersebut saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian ijuk yang lain dan saksi tidak mengetahui yang membuat SPJ yang didalamnya tertera pembelian ijuk sebanyak 9 (sembilan) ton;
- Bahwa dalam 1 (satu) SPJ tertera pembelian ijuk sebanyak 9 (sembilan) ton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang bertanggung jawab dalam pengeluaran anggaran untuk pembangunan pura tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada SPJ tersebut saat kasus ini dilaporkan ke Polda Bali oleh Pak Astawa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sebenarnya ijuk yang digunakan sampai saat ini;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti tersebut karena sempat ditunjukkan pada saat saksi diperiksa di Polda Bali, dan nota-nota pembelian ijuk atas nama toko UD Sari Pertiwi adalah tidak benar, karena pembelian ijuk tidak dilakukan di toko tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang dibayarkan untuk pembelian ijuk-ijuk tersebut;
  - Bahwa Terdakwa 1 I Ketut Gara mempunyai usaha jual beli kayu akan tetapi tidak mempunyai usaha jual beli ijuk;
  - Bahwa total pembelian ijuk di Tegallalang Gianyar yaitu 4,6 (empat koma enam) ton atau 4.600 (empat ribu enam ratus) kilogram;
  - Bahwa saat itu saksi sempat ditelepon Terdakwa 1 I Ketut Gara agar ikut ke Sempidi untuk membeli ijuk, namun pada saat itu saksi tidak siap, sehingga saksi tidak ikut ke Sempidi;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu karena saksi ikut pada saat membeli ijuk ke Sempidi;
  - Atas hal tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. I Ketut Souden Als. Pak Cong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan ini;
  - Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penggelembungan harga pembelian ijuk untuk pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Pohsanten;
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penggelembungan harga ijuk dari I Nyoman Suarda sekitar bulan September 2017;
  - Bahwa I Nyoman Suarda memberi tahu bahwa ijuk yang seharusnya berjumlah 6 (enam) ton namun di SPJ tertulis menjadi 9 (sembilan) ton;
  - Bahwa tanggal 9 Oktober 2017, saksi mendatangi rumah Terdakwa 1 I I Ketut Gara untuk mendapatkan kejelasan mengenai perubahan jumlah ijuk dalam SPJ, dan pada saat itu saksi menanyakan mengapa sampai ijuk yang dibeli sebanyak 6 (enam) ton berubah menjadi 9 (sembilan) ton dalam SPJ, dan Terdakwa 1 I Ketut Gara menjawab bahwa tambahan 3 (tiga) ton dibeli dari istri Terdakwa 1 I Ketut Gara;
  - Bahwa sepengetahuan saksi istri Terdakwa 1 I Ketut Gara tidak mempunyai usaha jual beli ijuk;
  - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa banyak menghabiskan ijuk untuk pembangunan pura tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas anggaran pembangunan adalah panitia pembangunan pura;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang membayarkan adalah Bendahara Pembangunan yaitu I Gusti Ngurah Kade Wardana;
  - Bahwa uangnya bersumber dari para donator, iuran warga, dan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. I Gusti Ngurah Kade Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan ini;
  - Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penggelembungan harga pembelian ijuk untuk pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Pohsanten;
  - Bahwa dalam pembangunan pura Saksi selaku bendahara pembangunan;
  - Bahwa pembangunan pura tersebut dilaksanakan sejak tahun 2013 namun sampai sekarang belum selesai dan yang bertanggung jawab adalah Ketua Panitia yaitu Terdakwa 1 I Ketut Gara;
  - Bahwa yang menunjuk Terdakwa 1 I Ketut Gara sebagai ketua panitia adalah Terdakwa 2 I Made Sarka selaku Bendesa Adat Desa Pohsanten;
  - Bahwa saat ini Terdakwa 2 I Made Sarka untuk sementara tugas-tugasnya sudah ditangani oleh Wakil Bendesa;
  - Bahwa sumber dana untuk pembangunan pura tersebut dari donator, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Jembrana, serta dari iuran masyarakat dan dana donator dibayarkan oleh donatur langsung sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sementara dana dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Jembrana yang berjumlah Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang khusus digunakan untuk pembangunan Bale Agung, dipegang oleh saksi sendiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Bendahara Desa Pekraman yaitu I Wayan Suarta yang mana juga memegang dana dari iuran masyarakat;
  - Bahwa saksi mengatakan bahwa ada penggelembungan dana untuk pembelian ijuk berasal dari I Nyoman Suarda;
  - Bahwa saksi tidak ikut melakukan pembelian tersebut, saksi hanya mengeluarkan uang untuk pembelian tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 2 I Made Sarka untuk pembelian ijuk pada tanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi atas penyerahan uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa 2 I Made Sarka akan tetapi saksi tidak diberikan bukti atas penggunaan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dan sisa uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sudah saksi berikan kepada Terdakwa 1 I Ketut Gara selaku ketua panitia untuk membeli bahan-bahan bangunan lainnya untuk pembuatan Bale Agung;
  - Bahwa saksi mengenali foto copy kuitansi tertanggal 9 Februari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang merupakan foto copy atas kuitansi penyerahan uang untuk pembelian ijuk kepada Terdakwa 2 I Made Sarka;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. I Wayan Suarta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan ini;
  - Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penggelembungan harga pembelian ijuk untuk pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Pohsanten;
  - Bahwa saksi tidak ikut dalam kepanitiaan pekerjaan pembangunan pura tersebut, namun saksi adalah Bendahara Desa Pekraman Desa Pohsanten;
  - Bahwa saksi sebagai Bendahara Pekraman memegang uang bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari total 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang mana kesemua dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Bale Agung, sementara sisanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipegang oleh I Gusti Ngurah Kade Wardana selaku Bendahara Pembangunan, serta uang dari iuran masyarakat;
  - Bahwa saksi serahkan kepada Terdakwa 1 I Ketut Gara setiap ada bahan-bahan yang dibeli untuk keperluan pembangunan dan saksi sempat dimintai uang untuk pembelian ijuk oleh Terdakwa 1 I Ketut Gara, namun saksi memberikan uang tersebut melalui Terdakwa 2 I Made Sarka total jumlahnya Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi berikan dalam dua tahap namun dalam hari yang sama yaitu pada tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, dimana pada tahap pertama saksi berikan Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) dan tahap kedua saksi berikan Rp. 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu tempat pembelian ijuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat pembelian ijuk tersebut dan waktu ijuk tersebut sampai di tempat pembangunan;
- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) buah kuitansi masing-masing tertanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kuitansi penyerahan uang untuk pembelian ijuk kepada Terdakwa 2 I Made Sarka;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Ida Bagus Gede Budiasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa 2 I Made Sarka namun tidak kenal dengan Terdakwa 1 I Ketut Gara, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan penggelembungan harga pembelian ijuk untuk pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Pohsanten;
- Bahwa Terdakwa 2 I Made Sarka membeli ijuk Sekitar bulan Februari 2015 untuk pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Pohsanten yang dibeli di Tegalalang Gianyar, kebetulan saksi sudah pernah membeli ijuk disana untuk dipergunakan juga dalam pembangunan pura di desa saksi yaitu Desa Yehembang, dan pembangunan pura di desa saksi berbarengan dengan pembangunan pura di Desa Pohsanten, sehingga Terdakwa I Made Sarka menanyakan kepada saksi dimana membeli ijuk tersebut;;
- Bahwa saksi yang mengantar Terdakwa 2 I Made Sarka bersama 7 (tujuh) orang pada waktu itu yang bersama dengan Terdakwa 2 I Made Sarka, salah satu yang saksi kenali wajahnya adalah Terdakwa 1 I Ketut Gara untuk membeli ijuk ke Tegalalang Gianyar;
- Bahwa saksi tidak tahu harga yang diberikan oleh penjual ijuk kepada Terdakwa 2 I Made Sarka namun pada saat akan diperiksa di penyidik, I Wayan Mentis menelepon saksi agar pada saat memberikan keterangan di penyidik, untuk menjawab kalau harga ijuk perkilonya yang dibeli Terdakwa 2 I Made

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarka adalah Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan total harganya adalah Rp. 17.020.000,- (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga ijuk saat itu bervariasi, antara Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah), Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), dan Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) tergantung kualitasnya;

- Bahwa saksi dipanggil oleh penyidik Sekitar tahun 2017 dan diberitahu bahwa Para Terdakwa menggelembungkan harga ijuk, dimana harga ijuk yang seharusnya Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya berubah menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkilonya, dan pada nota toko tempat menjual berubah menjadi UD. Sari Pertiwi, namun saksi tidak tahu berapa total berat yang dibeli pada saat itu;

- Bahwa UD Wayan Mentis nama toko tempat menjual ijuk yang berada di Tegalalang Gianyar yang saksi ketahui dari penyidik UD. Sari Pertiwi adalah milik Terdakwa 1 I Ketut Gara yang beralamat di Pohsanten;;

- Bahwa saksi tidak tahu yang merubah nota dan asal muasal uang untuk membeli ijuk tersebut;

- membeli ijuk ke Tegalalang Gianyar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, biasanya uang untuk pembangunan pura berasal dari iuran masyarakat, dari sumbangan/punia perorangan, maupun dari bantuan pemerintah;

- Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti tersebut karena sempat ditunjukkan pada saat saksi diperiksa di Polda Bali;

- Bahwa Ijuk tersebut dibawa bersamaan pada saat kami pulang dengan menggunakan truk, namun saksi tidak turun di Pohsanten, tetapi turun di Yehembang;

- Bahwa saksi sempat diajak makan oleh para terdakwa saat membeli ijuk ke Tegalalang;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**6.** I Ketut Widnya, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap saksi pertahankan dalam persidangan ini;

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pembelian ijuk di tempat saksi didaerah daerah Sempidi Denpasar sekitar 3 (tiga) tahun lalu;

- Bahwa saksi sejak tahun 2002 menjual ijuk dan nama tempatnya UD Tini Artha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa total berat ijuk yang para Terdakwa beli dan kegunaan ijuk tersebut dibeli para para terdakwa;
  - Bahwa saksi jual Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perkilonya yang dibeli dari pengepul yang berada di daerah Cianjur dan Lampung;
  - Bahwa saksi ingat dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) Para Terdakwa membeli ijuk dan tidak dilakukan penawaran;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) lembar Nota UD.Tini Artha tanggal 13 Februari 2015 yang merupakan nota dari toko saksi;
  - Bahwa seingat saksi 1 (satu) kali Para Terdakwa datang untuk membeli ijuk ke tempat saksi dan pernah diminta untuk membuat nota kembali atas pembelian ijuk tersebut, dengan alasan nota sebelumnya hilang, namun saksi lupa siapa yang memintanya, karena waktu itu diminta lewat telepon;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
7. I Wayan Mentis yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyidik tanggal 13 Nopember 2017;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Terdakwa 1 I Ketut Gara menyatakan bahwa keterangan saksi mengenai berat total ijuk yang dibeli dari saksi adalah salah, berat total yang benar menurut Terdakwa adalah 4.600 (empat ribu enam ratus) kilogram bukan 4.060 (empat ribu enam puluh kilogram), dan tanggapan Terdakwa 2 I Made Sarka terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut bahwa Terdakwa tidak pernah meminta nota kosong, namun Terdakwa meminta nota yang sudah ditulis oleh saksi namun dengan harga yang Terdakwa 2 I Made Sarka minta yaitu seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dari sebelumnya Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) karena nota sebelumnya hilang, dan harga tersebut dinaikkan karena untuk memenuhi nilai RAB pembangunan pura;
8. I Made Wiranatha yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyidik tanggal 23 Nopember 2017;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 I Ketut Gara di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Terdakwa pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pembelian ijuk untuk Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Pohsanten;
- Bahwa pembangunan Pura sejak tahun 2013 dimana Terdakwa sebagai Ketua Panitia yang diangkat melalui Paruman Desa Adat Pohsanten;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bangunan yang akan dibangun dalam pembangunan pura ada 8 (delapan) dan bangunan-bangunan tersebut sudah selesai dibangun kecuali kori dan tembok penyengker;
- Bahwa sumber dana untuk pembangunan pura yang mengetahui adalah Bendahara;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan pura tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia pembangunan tidak mendapat gaji dan yang membeli bahan-bahan untuk pembangunan pura termasuk ijuk total berat yang dibeli yaitu 7 (tujuh) ton adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membeli ijuk yaitu Terdakwa dan Terdakwa 2 I Made Sarka serta beberapa rekanya di Sempidi di UD. Tini Artha dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perkilo dan membeli sebanyak 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kilogram, di Tegalalang Gianyar di tempat I Wayan Mentis kami membeli dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) perkilo dan membeli sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) kilogram, serta di toko Terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkilo sebanyak 919 (sembilan ratus sembilan belas) kilogram, namun dalam pertanggungjawaban semua ijuk-ijuk tersebut dipertanggungjawabkan dengan harga Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) perkilonya dengan berat total 9 (sembilan) ton dengan cara membuat nota baru atas nama toko Terdakwa yaitu UD Sari Pertiwi;
- Bahwa Terdakwa membuat nota baru Karena nota yang sebelumnya hilang dan Terdakwa yang berinisiatif untuk menaikkan harganya;
- Bahwa kebetulan saat Terdakwa membeli ijuk di Tegalalang untuk keperluan pembangunan pura, Terdakwa tertarik untuk membeli lagi untuk Terdakwa jual kembali karena harganya murah, dan selang beberapa hari setelah membeli ijuk untuk keperluan di pura, Terdakwa membeli lagi ijuk disana untuk Terdakwa jual kepada yang membutuhkan, dan oleh karena ijuk untuk pembangunan pura masih kurang, sehingga Terdakwa jual untuk keperluan pembangunan pura sebanyak 919 (sembilan ratus sembilan belas) kilogram seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa ada selisih lebih atas pembelian ijuk untuk pembangunan pura tersebut sekitar Rp. 16.790.500,-(enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk uang transport, uang makan, membeli ijuk-ijuk tersebut, karena tidak disediakan anggaran untuk itu dalam RAB pembangunan pura dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa 2 I Made Sarka, namun jumlahnya Terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 I Made Sarka di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Terdakwa pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pembelian ijuk untuk Pembangunan Pura Puseh dan Pura Desa Pohsanten dimana ada penggelembungan terhadap pembelian ijuk;
- Bahwa Terdakwa adalah Bendesa Pohsanten yang ikut bertanggung jawab atas pembangunan tersebut akan tetapi tidak terlibat dalam kepanitiaan pembangunan pura tersebut;
- Bahwa Terdakwa menaikkan harga dan kuantitas ijuk yang seharusnya berjumlah 7 (tujuh) ton dinaikkan menjadi 9 (sembilan) ton;
- Bahwa Terdakwa mengetahui panitia pembangunan yang melakukan penggelembungan untuk memenuhi harga dalam RAB dengan cara membeli ijuk di Sempidi di UD Tini Artha dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perkilo dan membeli sebanyak 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kilogram, di Tegalalang Gianyar di tempat I Wayan Mentis kami membeli dengan harga Rp. 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) perkilo dan membeli sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) kilogram, serta di UD Sari Pertiwi milik Terdakwa 1 I Ketut Gara yang berada di Pohsanten dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkilo sebanyak 919 (sembilan ratus sembilan belas) kilogram, sehingga berat total ijuk yang kami beli adalah sekitar 7 (tujuh) ton, namun dalam pertanggungjawaban semua ijuk-ijuk tersebut dipertanggungjawabkan dengan harga Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) perkilonya dengan berat total 9 (sembilan) ton dengan cara membuat nota baru atas nama toko Terdakwa I Ketut Gara yaitu UD Sari Pertiwi yang berarti ada selisih lebih atas pembayaran tersebut sekitar Rp. 16.790.500,-(enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selisih pembayaran tersebut gunakan untuk uang transport dan uang makan untuk pembelian ijuk-ijuk tersebut karena tidak disediakan anggaran untuk itu, dan sisanya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk pembangunan Pura Lumbungsari yang juga terdapat di dalam kompleks Pura Puseh dan Pura Desa Pohsanten, karena untuk pembangunan Pura tersebut tidak disediakan anggaran dalam RAB, namun Terdakwa tetap merasa bersalah melakukan penggelembungan tersebut karena caranya yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Terdakwa bersama Terdakwa 1 I Ketut Gara berjanji untuk mengembalikan selisih pembayaran tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 5 (lima) lembar Nota jual beli UD. Sari Pertiwi diantaranya:
  1. 1 (satu) lembar pembelian 1481 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 7.405.000,- (tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) tanggal 13 Pebruari 2015;
  2. 1 (satu) lembar Nota pembelian 3000 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 April 2015;
  3. 1(satu) lembar Nota pembelian 3.000 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 20 April 2015;
  4. 1(satu) lembar Nota pembelian 1246 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2015;
  5. 1(satu) lembar Nota pembelian 273 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2015;
- b. 1 (satu) bendel buku Kas Panitia Pembangunan Kahyangan Tiga Desa Pekraman Pohsanten tahun 2013;
- c. 1(satu) bendel buku rekap punia donatur dan punia kerama Desa Pakraman Pohsanten untuk Pembangunan Pura Puseh dan Desa sampai dengan tahun 2015;
- d. 1 (satu) lembar Nota I WAYAN MENTIS tertanggal 20 Februari 2015 pembelian 4060 Kg Ijuk Super harga/kg Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) total jumlah harga Rp 18.270.000,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar Nota UD. TINI ARTHA tertanggal 13 Februari 2015 pembelian 1481 Kg Ijuk Super harga/kg Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) total jumlah harga Rp 6.664.500,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 50 (lima puluh) tali Ijuk harga/tali Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) total jumlah harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan pembelian sejumlah Rp. 7.164.500,-(tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 9 Februari 2015 untuk pembayaran pembelian duk balai agung, diterima I MADE SARKA sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2015 untuk pembangunan balai agung, diterima I KETUT GARA (panitia) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

h. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2015 untuk pembangunan balai agung, diterima I KETUT GARA (panitia) sebesar Rp 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 masyarakat pakraman Pohsanten Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana memperoleh dana punia/sumbangan dari warga masyarakat, donatur, Pemkab. Jembrana untuk pembangunan Pura Desa dan Puseh;
- Bahwa benar susunan dalam kepanitiaan pembangunan Pura Desa & Puseh desa pakraman Pohsanten kecamatan Mendoyo kabupaten Jembrana yaitu :

a. I KETUT GARA selaku Ketua Panitia bertugas mengkoordinir semua kegiatan pembangunan Pura;

b. I NYOMAN SUARDEN selaku Sekretaris bertugas membantu ketua panitia;

c. I GUSTI NGURAH KADE WARDANA selaku Bendahara bertugas menerima punia/sumbangan yang masuk untuk pembangunan Pura.;

Bahwa benar dalam pembangunan pura tersebut diperlukan duk/ijuk, sehingga untuk membelinya Terdakwa I I KETUT GARA selaku ketua panitia dan Terdakwa II MADE SARKA selaku bendesa adat telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi I GUSTI NGURAH KADE WARDANA selaku bendahara panitia pembangunan Pura, dan sebesar Rp 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi I WAYAN SUARTA selaku bendahara desa adat, sehingga total uang yang diterima para terdakwa untuk pembelian duk/ijuk yaitu sebesar Rp 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2015 para Terdakwa membeli duk/ijuk di UD. Tini Artha jl. Cokroaminoto 467 Denpasar sebanyak 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) Kg seharga Rp 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) dengan pembelian ijuk Rp 6.664.500,-(enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tali ijuk sebanyak 50 buah seharga Rp 10.000,-(sepuluh ribu



rupiah) dengan pembelian Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang diterima oleh saksi I KETUT WIDNYA, SH selaku pemilik UD Tini Artha sebesar Rp 7.164.500,-(tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2015 saksi I NYOMAN SUARDA bersama para Terdakwa, saksi KETUT LINGGIH, saksi GUSTI KOMANG ARTA, saksi IDA BAGUS GEDE BUDIASA, dan saksi WAYAN SUAMA pergi ke Br. Tegal Suci, Desa Sebatu Tegallalang Gianyar kembali membeli duk/ijuk untuk pembangunan Pura Desa & Puseh desa pakraman Pohsanten di kecamatan Mendoyo kabupaten. Jembrana di Toko milik saksi I WAYAN MENTIS sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) Kg seharga Rp 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kgnya, dengan total pembelian sebesar Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah), dan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali oleh terdakwa I MADE SARKA yaitu di Tegallang dibayar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan di Pohsanten dibayar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan total pembayaran Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) .

Bahwa benar sekira awal Maret 2015 Terdakwa I KETUT GARA kembali ke toko saksi I WAYAN MENTIS untuk membeli sekitar 1.500 (seribu lima ratus) Kg seharga Rp 3.700,-(tiga ribu tujuh ratus) per Kg dengan total pembelian Rp 5.550.000,-(lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang melakukan pembayaran istrinya yang bernama NI KETUT NITRI, dan dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 919 (sembilan ratus sembilan belas) Kg dijual ke Pura seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah pembayaran Rp 4.595.000,-(empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa benar jumlah barang duk/ijuk yang dibeli untuk dipergunakan untuk pembangunan pura Desa dan Puseh Pohsanten tersebut adalah sebanyak 7000 (tujuh ribu) Kg atau 7 (tujuh) ton, dengan harga per Kg nya bervariasi yaitu sebesar Rp 28.759.500,-(dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa benar dalam laporan rekapitulasi punia donatur dan punia krama Desa Pakraman Pohsanten untuk Pembangunan Pura Puseh dan Desa sampai dengan tahun 2015 oleh para Terdakwa, dicantumkan pembelian duk/ijuk sebanyak adalah 9000 (sembilan ribu) Kg atau 9 (sembilan) ton dengan harga Rp 5000 (lima ribu rupiah) per Kg dengan total pembayaran sebesar Rp 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima



ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang yang dipergunakan membeli duk/ijuk yaitu sebesar Rp 16.790.000 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa benar terhadap selisih uang pembelian ijuk para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa uang tersebut karena para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dihukum sebagai Pelaku Tindak Pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih





lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya : Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.291, disebutkan : yang dimaksud dengan “willens en weten” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi, mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr.J.M. van Bemmelen, dalam bukunya : Hukum Pidana I – Hukum Pidana Material Bagian Umum, penerbit Binacipta, Cet.VI, 1984, hal.113, disebutkan : sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.van Hamel, dalam bukunya : Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht, 1927, hal.284, disebutkan : pada delik-delik yang oleh Undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opzet itu hanya dapat ditujukan kepada :

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “menghendaki” dan “mengetahui” tersebut, dapat diartikan :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui



pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 disebutkan Unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti *menguasai* suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.92 K/Kr/1956 tanggal 7 april 1956 disebutkan Perkataan memiliki dan menggelapkan dalam pasal 372 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri sendiri;

(Dikutip dari buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, cet.II, 1993, hal.30, 31).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" dalam unsur ini segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata benar para Terdakwa sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Banjar Munduk, Desa Pohsanten Kecamatan Mandoyo Kabupaten Jembrana telah melakukan penggelembungan dana dalam pembangunan pura dimana Terdakwa I I KETUT GARA selaku ketua panitia dan Terdakwa II MADE SARKA selaku bendesa adat telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi I GUSTI NGURAH KADE WARDANA selaku bendahara panitia pembangunan Pura, dan sebesar Rp 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi I WAYAN SUARTA selaku bendahara desa adat, sehingga total uang yang diterima para terdakwa untuk pembelian duk/ijuk yaitu sebesar Rp 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2015 para Terdakwa membeli duk/ijuk di UD. Tini Artha jl. Cokroaminoto 467 Denpasar sebanyak 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) Kg seharga Rp 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) dengan pembelian ijuk Rp 6.664.500,-(enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tali ijuk sebanyak 50 buah seharga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan pembelian Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang diterima oleh saksi I KETUT

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDNYA, SH selaku pemilik UD Tini Artha sebesar Rp 7.164.500,- (tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2015 saksi I NYOMAN SUARDA bersama para Terdakwa, saksi KETUT LINGGIH, saksi GUSTI KOMANG ARTA, saksi IDA BAGUS GEDE BUDIASA, dan saksi WAYAN SUAMA pergi ke Br. Tegal Suci, Desa Sebatu Tegallalang Gianyar kembali membeli duk/ijuk untuk pembangunan Pura Desa & Puseh desa pakraman Pohsanten di kecamatan Mendoyo kabupaten. Jembrana di Toko milik saksi I WAYAN MENTIS sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) Kg seharga Rp 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kgnya, dengan total pembelian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah), dan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali oleh terdakwa I MADE SARKA yaitu di Tegallang dibayar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan di Pohsanten dibayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total pembayaran Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan awal Maret 2015 Terdakwa I KETUT GARA kembali ketoko saksi I WAYAN MENTIS untuk membeli sekitar 1.500 (seribu lima ratus) Kg seharga Rp 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus) per Kg dengan total pembelian Rp 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang melakukan pembayaran istrinya yang bernama NI KETUT NITRI, dan dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 919 (sembilan ratus sembilan belas) Kg dijual ke Pura seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah pembayaran Rp 4.595.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mencantumkan pembelian duk/ijuk sebanyak adalah 9000 (sembilan ribu) Kg atau 9 (sembilan) ton dengan harga Rp 5000 (lima ribu rupiah) per Kg dengan total pembayaran sebesar Rp 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang yang dipergunakan membeli duk/ijuk yaitu sebesar Rp 16.790.000 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa benar terhadap selisih uang pembelian ijuk untuk pembangunan pura tersebut para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa uang tersebut karena para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad, masing-masing :

- tanggal 25 Juni 1946 disebutkan :

Pengertian “berada dibawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;

- tanggal 31 Desember 1931 disebutkan :

Pengertian “berada dibawah kekuasaannya” adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum para Terdakwa ternyata benar telah melakukan penggelembungan dana dalam pembangunan pura di Banjar Munduk, Desa Pohsanten Kecamatan Mandoyo Kabupaten Jembrana yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I I KETUT GARA selaku ketua panitia dan Terdakwa II MADE SARKA selaku bendesa adat telah menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi I GUSTI NGURAH KADE WARDANA selaku bendahara panitia pembangunan Pura, dan sebesar Rp 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi I WAYAN SUARTA selaku bendahara desa adat, sehingga total uang yang diterima para terdakwa untuk pembelian duk/ijuk yaitu sebesar Rp 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2015 para Terdakwa membeli duk/ijuk di UD. Tini Artha jl. Cokroaminoto 467 Denpasar sebanyak 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) Kg seharga Rp 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) dengan pembelian ijuk Rp 6.664.500,-(enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tali ijuk sebanyak 50 buah seharga Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan pembelian Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang diterima oleh saksi I KETUT WIDNYA , SH selaku pemiiik UD Tini



Artha sebesar Rp 7.164.500,-(tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2015 saksi I NYOMAN SUARDA bersama para Terdakwa, saksi KETUT LINGGIH, saksi GUSTI KOMANG ARTA, saksi IDA BAGUS GEDE BUDIASA, dan saksi WAYAN SUAMA pergi ke Br. Tegal Suci, Desa Sebatu Tegallalang Gianyar kembali membeli duk/ijuk untuk pembangunan Pura Desa & Puseh desa pakraman Pohsanten di kecamatan Mendoyo kabupaten. Jembrana di Toko milik saksi I WAYAN MENTIS sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) Kg seharga Rp 3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kgnya, dengan total pembelian sebesar Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah), dan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali oleh terdakwa I MADE SARKA yaitu di Tegallang dibayar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan di Pohsanten dibayar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan total pembayaran Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan awal Maret 2015 Terdakwa I KETUT GARA kembali ketoko saksi I WAYAN MENTIS untuk membeli sekitar 1.500 (seribu lima ratus) Kg seharga Rp 3.700,-(tiga ribu tujuh ratus) per Kg dengan total pembelian Rp 5.550.000,-(lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang melakukan pembayaran istrinya yang bernama NI KETUT NITRI, dan dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 919 (sembilan ratus sembilan belas) Kg dijual ke Pura seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah pembayaran Rp 4.595.000,-(empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mencantumkan pembelian duk/ijuk sebanyak adalah 9000 (sembilan ribu) Kg atau 9 (sembilan) ton dengan harga Rp 5000 (lima ribu rupiah) per Kg dengan total pembayaran sebesar Rp 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan uang yang dipergunakan membeli duk/ijuk yaitu sebesar Rp 16.790.000 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) terhadap selisih uang pembelian ijuk untuk pembangunan pura tersebut para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa uang tersebut karena para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





Ad. 4. Unsur dihukum sebagai Pelaku Tindak Pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terpenuhi atau tidak dan selanjutnya apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka terjadi suatu bentuk penyertaan untuk selanjutnya harus ditentukan peranan apakah para Terdakwa dalam perkara ini bila terjadi penyertaan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diadakan perbedaan antara peranan / kedudukan dari masing – masing pelaku dalam perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu :

- a. Yang melakukan ;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menghendaki pertanggung jawaban yang sama antara orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tetapi adanya perbedaan peranan yang dilakukan oleh masing-masing orang yang terlibat didalamnya ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang : melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons : “ pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang – undang yang untuk melakukannya disyaratkan unsur kesengajaan atau kesalahan “ ;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (doen pleger), ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan lain tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut MVT (penjelasan undang-undang), bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, untuk adanya mededaderschap, tidaklah perlu kerjasama itu dilakukan berdasarkan



perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui mereka itu bekerjasama ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dalam pembahasan unsur – unsur pidana yang terkandung didalam Pasal 372 KUHP yang telah diuraikan pada bagian awal dari putusan ini, telah terbukti bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana para Terdakwa termasuk didalamnya;

Menimbang, bahwa menurut MVT, apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka terjadi penyertaan dalam perbuatan pidana itu;

Bahwa selanjutnya dinyatakan pula apabila seseorang secara langsung ikut sera dalam pelaksanaan perbuatan, maka orang tersebut termasuk turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa didalam hukum ini telah mencocoki rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam perbuatan pidana tersebut didalam kedudukan / dalam peranannya sebagai yang melakukan / turut melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 5 (lima) lembar Nota jual beli UD. Sari Pertiwi diantaranya:
  1. 1 (satu) lembar pembelian 1481 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 7.405.000,- (tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) tanggal 13 Pebruari 2015;
  2. 1 (satu) lembar Nota pembelian 3000 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 April 2015;
  3. 1(satu) lembar Nota pembelian 3.000 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 20 April 2015;
  4. 1(satu) lembar Nota pembelian 1246 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2015;
  5. 1(satu) lembar Nota pembelian 273 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2015;
- b. 1 (satu) bendel buku Kas Panitia Pembangunan Kahyangan Tiga Desa Pekraman Pohsanten tahun 2013;
- c. 1(satu) bendel buku rekap punia donatur dan punia kerama Desa Pakraman Pohsanten untuk Pembangunan Pura Puseh dan Desa sampai dengan tahun 2015;
- d. 1 (satu) lembar Nota I WAYAN MENTIS tertanggal 20 Februari 2015 pembelian 4060 Kg Ijuk Super harga/kg Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) total jumlah harga Rp 18.270.000,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar Nota UD. TINI ARTHA tertanggal 13 Februari 2015 pembelian 1481 Kg Ijuk Super harga/kg Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) total jumlah harga Rp 6.664.500,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 50 (lima puluh) tali Ijuk harga/tali Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) total jumlah harga Rp 500.000,- (lima

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan pembelian sejumlah Rp. 7.164.500,-(tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 9 Februari 2015 untuk pembayaran pembelian duk balai agung, diterima I MADE SARKA sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2015 untuk pembangunan balai agung, diterima I KETUT GARA (panitia) sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

h. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2015 untuk pembangunan balai agung, diterima I KETUT GARA (panitia) sebesar Rp 15.550.000,-(lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).;

Dipersidangan terbukti milik dari masyarakat Desa Pekraman Pohsanten maka dikembalikan kepada masyarakat Desa Pekraman Pohsanten melalui melalui saksi I Nyoman Suarda

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa sudah mempunyai itikad yang baik untuk mengembalikan uang pembangunan pura kepada Masyarakat Desa Pekraman Pohsanten sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk Para Terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I I KETUT GARA dan terdakwa II I MADE SARKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 5 (lima) lembar Nota jual beli UD. Sari Pertiwi diantaranya:
    1. 1 (satu) lembar pembelian 1481 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 7.405.000,- (tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) tanggal 13 Pebruari 2015;
    2. 1 (satu) lembar Nota pembelian 3000 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 April 2015;
    3. 1(satu) lembar Nota pembelian 3.000 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 20 April 2015;
    4. 1(satu) lembar Nota pembelian 1246 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2015;
    5. 1(satu) lembar Nota pembelian 273 Kg Ijuk harga/kg Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) total jumlah harga Rp 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2015;
  - b. 1 (satu) bendel buku Kas Panitia Pembangunan Kahyangan Tiga Desa Pekraman Pohsanten tahun 2013;
  - c. 1(satu) bendel buku rekap punia donatur dan punia kerama Desa Pakraman Pohsanten untuk Pembangunan Pura Puseh dan Desa sampai dengan tahun 2015;
  - d. 1 (satu) lembar Nota I WAYAN MENTIS tertanggal 20 Februari 2015 pembelian 4060 Kg Ijuk Super harga/kg Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) total jumlah harga Rp 18.270.000,- (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - e. 1 (satu) lembar Nota UD. TINI ARTHA tertanggal 13 Februari 2015 pembelian 1481 Kg Ijuk Super harga/kg Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) total jumlah harga Rp 6.664.500,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 50 (lima puluh) tali Ijuk

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga/tali Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) total jumlah harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan pembelian sejumlah Rp. 7.164.500,-(tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 9 Februari 2015 untuk pembayaran pembelian duk balai agung, diterima I MADE SARKA sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

g. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2015 untuk pembangunan balai agung, diterima I KETUT GARA (panitia) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

h. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Maret 2015 untuk pembangunan balai agung, diterima I KETUT GARA (panitia) sebesar Rp 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada masyarakat Desa Pekraman Pohsanten melalui saksi I Nyoman Suarda

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Tri Indiar Putranta, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

ttd

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

R. Tri Indiar Putranta, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)